



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;-----

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Beringin, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;-----

Melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Beringin, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 30 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 43/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tanggal 30 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Janda sedangkan Tergugat masih mempunyai istri sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/06/IX/2007 tanggal 28 Agustus 2007;-----
- 2.-----Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Gudang Arang di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito

Hal 1 dari 6 hal Putusan No 43/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir tinggal dirumah bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;-----

3.-----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 02 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sinta Dien berumur 10 (sepuluh) tahun dan anak yang ke dua bernama Santi Dien, umur 10 (sepuluh) tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;-----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

5.-----Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:-----

5.1.-----Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

5.2.-----Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan anak kandung Penggugat dari suami pertama;-----

5.3.-----Tergugat sering berkata kasar seperti Lonte kepada Penggugat;

5.4.-----Tergugat sering mengatakan walaupun Penggugat berhubungan badan dengan pria lain dihadapan Tergugat karena Tergugat tidak peduli;-----

5.5.-----Tergugat telah Murtad kembali lagi ke agama Kristen;

6.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari tanggal 15 Desember 2019, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang ini;-----

7.-Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;-----

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Hal 2 dari 6 hal Putusan No 43/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selantujnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:-----

PRIMAIR :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Nasira Kamaru binti Noho Kamaru**);-----

3.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Rofiq Samsul Hidayat, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

✓☐☐☐ Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), dimana buku nikah yang diajukan Penggugat merupakan dokumen palsu, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah di KUA Kecamatan Langowan, tetapi Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan melalui seorang imam kampung, di wilayah Kecamatan Atinggola;

✓☐☐ Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 2 (dua)

Hal 3 dari 6 hal Putusan No 43/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 8 (delapan) kecuali posita angka 5.5 (lima titik lima), adalah tidak benar;

✓ Bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai, karena mengingat anak-anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik, yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/06/IX/2007 tanggal 28 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan identitas Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kwardang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kwardang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Rofiq Samsul Hidayat, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

Hal 4 dari 6 hal Putusan No 43/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantah seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat terutama posita angka 1 (satu) kecuali posita angka 5.5 (lima titik lima);
- Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/06/IX/2007 tanggal 28 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat membantah alat bukti P Penggugat dengan menyatakan bahwa alat bukti tersebut merupakan dokumen palsu, karena Tergugat merasa tidak pernah menikah dengan Penggugat di Kantor Urusan Agama Langowan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut Penggugat di persidangan mengakuinya secara bulat, bahwa memang buku nikah tersebut tidak resmi dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan tetapi hanya diberikan oleh oknum Penghulu karena sebagaimana posita angka 1 (satu) Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Atinggola;-----

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 Rbg, terbukti bahwa buku nikah tersebut merupakan dokumen palsu, sehingga secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat dan Tergugat di mata hukum bukanlah suami istri sah, sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*), dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di *NO (Niet Onvankelijk Verklaard)*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil posita Penggugat selainnya harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang

Hal 5 dari 6 hal Putusan No 43/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau di *NO (Niet Onvankelijk Verklaard)*;-----

2.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan di Kwandang pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 H. Oleh **Makbul Bakari, S.H.I**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 43/Pdt.G/2020/PA.Kwd, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.HI** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risna Baruadi, S.HI

Makbul Bakari, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	230.000,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Putusan No 43/Pdt.G/2020/PA.Kwd